



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hnoch Thomas
2. Uswatun Hasanah
3. Syamsul Jahidin
4. Marina Ria Aritonang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Januari 2026, Pukul 17.08 – 17.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Uswatun Hasanah
3. Syamsul Jahidin
4. Marina Ria Aritonang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Luthfiani
2. Poppy Desiyantie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 17.08 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pertama, ini mohon maaf jadwal agak terlambat karena sidangnya juga baru selesai. Dari depan tadi, telat juga, ya, Pak Jahidin, ya? Masuk ke sidang sebelumnya telat, berdampak juga telat ke tempat Pak Jahidin. Nah, mohon dimaafkan. Ini bukan kesengajaan, tapi karena memang lagi padat-padatnyanya sekarang ini.

Pak Jahidin, silakan perkenalkan siapa yang hadir.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:06]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sangat memahami terlambat karena DPR sibuk.

3. KETETUA: SALDI ISRA [01:11]

Jangan menyindir-nyindir juga, Pak Jahidin.

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:13]

Siap. Izin, Yang Mulia.

5. KETETUA: SALDI ISRA [01:14]

Ya.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:14]

Untuk Pemohon I, Bapak Henoah Thomas, hadir secara offline di sebelah kiri saya.

7. KETETUA: SALDI ISRA [01:20]

Ya.

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:20]

Untuk Pemohon II, Uswatun Hasanah, ada di sebelah kiri saya juga, Yang Mulia.

9. KETETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:26]

Untuk Pemohon III, Syamsul Jahidin, saya sendiri hadir secara offline, Yang Mulia. Kami menambahkan Pemohon IV, Ibu Marina Ria Aritonang, pada perbaikan permohonan ini ada di tengah, Yang Mulia, khusus datang dari Papua, Timika, Papua Tengah.

11. KETETUA: SALDI ISRA [01:42]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, kemudian pengesahan bukti, dan nanti ... itu saja, penerimaan apa ... Perbaikan Permohonan. Ini ... ini klarifikasi dulu, Pak Jahidin, Kuasa Permohon atau Pemohon. Ini Perbaikan Permohonannya telat delapan menit. Jadi kami menerima Perbaikan Permohonan Bapak online itu pukul 12.08 WIB yang via email. Yang cetaknya itu lebih panjang lagi telatnya, pukul 13.20 ...eh, 15.20 baru kami terima. Silakan, dijelaskan.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:34]

Siap, Yang Mulia. Tadi karena ... untuk emailnya, kami sudah email, Yang Mulia, tapi tidak masuk. Jadi kami disuruh mengirim ulang kembali. Dan tadi karena ada persidangan yang sebelumnya, jadi kami terlambat memasukkannya, Yang Mulia, karena split sidangnya, Yang Mulia. Mohon izin.

13. KETETUA: SALDI ISRA [02:50]

Oke. Tapi secara faktual ini memang ada keterlambatan, ya, Pak, ya, Pak Jahidin?

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:57]

Sedikit, masih di hari yang sama, Yang Mulia.

15. KETETUA: SALDI ISRA [02:58]

Ya, oke. Nanti kita pertimbangkan itu.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:00]

Siap.

17. KETETUA: SALDI ISRA [03:00]

Oke. Nanti itu menjadi otoritas RPH untuk memutuskannya. Kalau dinyatakan telat, nanti Bapak masukkan saja lagi. Itu kalau, kan namanya *kalau* boleh, Pak Jahidin.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:12]

Harapannya sih tidak, Yang Mulia, karena Pemohon IV-nya dari Papua Tengah khusus untuk ke Jakarta, Yang Mulia. Ini Ibu Ria Aritonang, Kartini dari Timur, Yang Mulia.

19. KETETUA: SALDI ISRA [03:20]

Ya, nanti kalau apa ... kan bisa jalan lagi ke Jakarta, apa susahnyanya.

Pak Jahidin, silakan sampaikan apa saja yang diperbaiki, poin-poinnya saja.

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:31]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk Perkara 265. Untuk Perbaikan Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan (Lembar ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 35 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut UUD NRI. Jadi kami menambahkan norma yang diuji adalah Pasal 35 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai arahan dari nasihat Majelis Hakim.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke. Jadi ini perbaikannya penambahan norma yang diuji, ya?

22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:20]

Norma yang diuji, Yang Mulia, Pasal 35 huruf a dan b.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Oke, apa lagi yang perlu diperbaiki, Pak?

24. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:26]

Siap, kami lanjutkan, Yang Mulia, izin.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Pemohonnya ditambah?

26. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:29]

Pemohonnya ditambah.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Oke. Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada yang diperbaiki, Pak Jahidin?

28. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:34]

Ada, Yang Mulia. Kami menambahkan untuk yang diuji dan tolak ukur batu ujinya dan ... apa namanya ... alasan ... sedikit alasan untuk pengujian ... perbedaan-perbedaan pengujian dengan yang sebelumnya.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Oke. Kedudukan Hukum ada yang ditambah?

30. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:51]

Kedudukan Hukum, ada, Yang Mulia. Kedudukan Hukum dengan Pemohon II ... Pemohon IV-nya, selaras dengan penambahan Pemohon. Jadi di dalam Kedudukan Hukum Pemohon, selain Pemohon I, Pemohon

II, Pemohon III, dan Pemohon ... alasan daripada kerugian konstitusional Pemohon IV.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Ya.

32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:07]

Di halaman 19, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
Kami lanjutkan lagi. Jadi kami tambahkan tadi di batu ... yang diuji, jadi objek uji materiilnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Di Alasan-Alasan Permohonan?

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:18]

Alasan Permohonan Para Pemohon. Tadi kami sudah tambahkan di halaman yang ... yang perbandingan-perbandingannya, akibat hukumnya, dan norma-norma yang diuji, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Ya.

36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:29]

Dengan realitas untuk keadilan substantifnya juga kami tambahkan di halaman 44, untuk tafsir-tafsirnya juga kami tambahkan juga, dan selaras dengan hal tersebut, dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, jurisprudensinya, kami juga tambahkan. Untuk selain dan selebihnya, di dalam Positanya kami juga sudah tambahkan untuk kenapa beralasan menurut hukum.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Ya.

38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:55]

Dan halaman 48 untuk syair vokalnya saja, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Oke.

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:00]

Yang tidak dirubah, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Oke, langsung ke Petitem.

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:03]

Petitem, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Ya.

44. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:05]

Izin, mungkin ini karena ada rekan saya dari Papua Tengah, Yang Mulia, Pemohon IV.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Ya.

46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:10]

Mungkin yang akan membacakan Petitemnya.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Silakan.

48. PEMOHON: MARINA RIA ARITONANG [06:13]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami membaca Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 35 huruf a, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 35 huruf b, perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau,
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000 ... 3019 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. 'Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan antara pemeluk agama atau ... dan kepercayaan berbeda ... yang berbeda sepanjang telah sah dinyatakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu'.
6. Menyatakan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perkawinan warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan'.
7. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'PENCATATAN perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan bukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan. Tetapi sebagai bentuk administrasi karena negara wajib mencatatkan perkawinan tersebut tanpa perlu ditetapkan pengadilan'. Dan,

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal makam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Para Pemohon, Henoch Thomas, S.H., Uswatun Hasanah, S.H., Syamsul Jahidin, S.Ikom., S.H., M.Ikom., M.H.Mil., Marina Ria Aritonang, S.H., M.H., ditandatangani. Terima kasih. Selamat sore Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Amoleh.

49. KETETUA: SALDI ISRA [10:08]

Terima kasih. Kita sahkan bukti. Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9?

50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:19]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan Para Pemohon belum menyerahkan fotokopi identitas dan KTA bagi Kuasa Hukum.

52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:34]

Sudah disampaikan, Yang Mulia, untuk fotokopi dan KTA identitas Kuasa Hukum.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

Kapan Pak Jahidin?

54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:40]

Di persidangan sebelumnya, sebelumnya sudah kami email kan.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:44]

Belum ada, Pak.

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:44]

Baik.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Nanti Bapak komunikasi , ya.

58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:47]

Baik, nanti kami serahkan untuk KTA dan berita acara sumpah kuasa ... Para Kuasa Hukum.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Oke, yang kedua, Para Pemohon belum menyerahkan fisik Permohonan Awal yang bertanda tangan basah.

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:00]

Diminta yang ininya saja, Yang Mulia, yang perbaikan. Padahal kami sudah menyerahkan. Pada saat kemarin kami mau menyerahkan, tapi nanti saja perbaikan, katanya. Tapi kalau memang harus seperti itu, kami serahkan juga.

61. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Setelah ini, ya?

62. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:12]

Setelah ini, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Tapi sebelum ditutup, Pak Jahidin dan ... apa ... semua Pemohon dan Kuasa, setelah ini kami akan sampaikan Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Semua fakta akan disampaikan. Nanti akan diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh. Kami ... tugas kami bertiga menjelaskan apa yang dimohonkan, apa persyaratan, ini, dan segala macam. Nanti akan dinilai oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim

Konstitusi. Namun apapun hasilnya akan diberitahu oleh Mahkamah kepada Para Pemohon dan Kuasanya. Ya, Pak Jahidin, ya?

64. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:02]

Siap, Yang Mulia. Ini yang ditunggu oleh Pemohon IV, Yang Mulia, sampai dari Papua karena ingin bersidang langsung dengan Yang Mulia Saldi Isra. Tadi saya udah menyampaikan, saya menyampaikan pesan dari Beliau.

65. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Kalau ... kalau saya sendiri saja enggak bisa sidang, Pak Jahidin, sidang itu harus panel, pleno. Jadi enggak bisa itu. Ya?

66. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:22]

Baik, Yang Mulia, saya hanya menyampaikan saja, Yang Mulia.

67. PEMOHON: MARINA RIA ARITONANG [12:24]

Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [12:26]

Terima kasih.

69. PEMOHON: RIA ARITONANG [12:26]

Amole.

70. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Paling tidak kan ketemu dengan tiga Hakim Panel lah begitu.

71. PEMOHON: RIA ARITONANG [12:31]

Siap.

72. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Ya, Pak, ya?

73. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:33]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.21 WIB

Jakarta, 22 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

